

**PENGUMUMAN**

**Nomor : HM.03.02.32.323.12.21.08**

**TENTANG**

**CUT OFF PENERBITAN SPB DAN PEMBAYARAN BILLING**

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran No. KU. 02.04.2.21.09.21.35 Tahun 2021 tentang Perubahan Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional di Lingkungan Badan POM, dengan ini kami informasikan sebagai berikut:

1. Penerbitan SPB dan pembayaran billing tahun 2021 maksimal diterbitkan dan dibayarkan pada tanggal **31 Desember 2021, Pukul 23.59 WIB**.
2. Apabila terdapat SPB yang belum dibayarkan (sesuai pada poin 1), status kode billing akan otomatis menjadi kadaluarsa.
3. Jika terdapat kode billing yang sudah kadaluarsa (sesuai pada poin 2), maka pelaku usaha dapat melakukan pengajuan ulang di tahun 2022.
4. Mulai 1 Januari 2022 akan ada perubahan kode pembayaran yang diterbitkan dari aplikasi *e-payment*, sehingga pelaku usaha diharapkan dapat melakukan pengecekan kembali kode satuan kerja (satker) dan unit sebelum melakukan pembayaran pelayanan publik registrasi obat. Adapun kode satker Kedeputusan 1 adalah **445155** dan kode unit Direktorat Registrasi Obat adalah **32**.
5. Agar kepada pengguna layanan publik Direktorat Registrasi Obat dapat menyesuaikan dengan kondisi tersebut.

Demikian disampaikan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Desember 2021

Plt. Direktur Registrasi Obat



Dra. Togi Junice Hutadjulu, Apt., MHA.